

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan serta sosial budaya. Hal tersebut terjadi karena adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke Indonesia. Virus covid-19 mengalami trend kasus positif yang meningkat, pada saat ini 25 November 2020 kasus positif di Indonesia sebesar 512 ribu kasus dengan 430 ribu dinyatakan sembuh dan 16.225 meninggal dunia. Untuk mengurangi penyebaran virus ini dan memutuskan rantai penularan covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB yang diikuti dengan ditetapkannya status darurat kesehatan masyarakat. Dengan adanya PSBB, masyarakat diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas di rumah. Virus covid-19 ini tidak hanya berdampak dari sisi kesehatan, namun juga berdampak bagi perekonomian negara, seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja dirumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya berbagai jasa transportasi seperti supir angkot ataupun ojek online. Sehingga penghasilan masyarakat kecil pun juga tertimpa imbasnya. Untuk memulihkan keadaan negara, tidak dapat di selesaikan dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukannya kerjasama dari seluruh elemen, yaitu masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial(Amanda et al., 2021)

Berbagai upaya kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi peningkatan kemiskinan di Indonesia telah diterapkan. Namun disamping itu, Islam mempunyai kebijakan dalam menangani peningkatan kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui instrumen zakat, yang mana telah diterapkan dan atau dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw.

Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjukkan kepada golongan penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu.

Di tengah Pandemi ini, Zakat (infak dan sedekah) berperan signifikan dalam mengurangi dampak langsung maupun tidak langsung akibat Pandemi Covid-19 ini. Peran ZIS dalam Pandemi Covid-19 menurut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sangat strategis. Makanya ia mendorong gerakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) lebih digencarkan lagi untuk membantu sesama di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Ini ujian sekaligus momentum untuk saling bantu. Sekarang, saatnya Ziswaf tampil dengan peran fundamental melalui program nyata membantu dan memberdayakan masyarakat

Guna meningkatkan daya dan hasil guna zakat, Negara telah mengamanahkan agar zakat dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu pemanfaatannya, kepastian hukumnya, keadilan, amanah, terintegrasi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan zakat serta pengelolaannya (Komalasari et al., 2021).

Zakat menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari kata zaka berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahalanya bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa barakah. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan zakat berperan dalam pembangunan ekonomi umat muslim. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata.

Salah satu tujuan zakat adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 277:

وَلَا رَيْبَ لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ بِأَن تَصَلُّوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَوَدَّعُوا الزَّكَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S al-Baqarah [2]: 277).

Kemudian, Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat untuk kebaikan. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti luas. Menyakuti hal yang bersifat non materil. Dalam terminologi syariah, pengertian sedekah memiliki pengertian yang sama dengan infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Secara umum sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah (Kamal, 2021).

Di tengah Pandemi ini, Zakat (infaq dan sedekah) berperan signifikan dalam mengurangi dampak langsung dan tidak langsung dari pandemi Covid-19 ini. Menurut Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, peran ZIS di masa pandemi Covid-19 ini sangat strategis. Untuk itu, ia mendorong gerakan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) digencarkan kembali untuk membantu sesama di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Ini adalah ujian sekaligus momen untuk saling membantu. Kini saatnya Ziswaf tampil dengan peran mendasar melalui program-program nyata untuk membantu dan memberdayakan masyarakat (Zuraya, 2020).

Dalam pendekatan ekonomi, zakat telah berkembang menjadi konsep muamalah (masyarakat), yaitu konsep bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan sosial. Dengan pendekatan itu seluruh paradigma zakat yang berdimensi teologis harus spiritual, etika-moral dan sosial ekonomi harus dipadukan dengan baik, untuk mencapai hasil yang maksimal dan optimal dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat (Ilham, 2020).

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Penggunaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan yakni, zakat produktif di distribusikan secara tunai ataupun barang untuk fakir miskin yang terdampak covid-19. Kemudian penggunaan dana zakat dalam bentuk layanan atau pengelolaan aset bagi kemaslahatan masyarakat diutamakan untuk mustahiq, seperti kebutuhan pokok, penyediaan obatobatan, APD, dan disinfektan yang dibutuhkan oleh petugas atau relawan dalam menangani covid-19. Sehingga, pemanfaatan dana zakat diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19, baik muslim maupun non muslim. (Amanda et al., 2021)

Beberapa kebijakan serta langkah-langkah untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera diterapkan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Langkah yang perlu dilakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAZ. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat. Jika daya beli meningkat maka akan meningkatkan kegiatan produksi atau penawaran agregat akan meningkat. Sehingga dapat memberikan kesempatan kerja lebih banyak dan meningkatkan pajak, jika pajak naik otomatis akan menaikkan dan memperbaiki kembali pendapatan nasional sehingga pemerintah mampu membangun sarana prasarana publik yang berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya zakat yang memiliki potensi sangat penting dalam pandemi seperti sekarang ini, apabila pengelolaan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat digunakan dengan

tepat sasaran dan optimal, maka akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini (Amanda et al., 2021)

Menurut tika widiastuti, pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga dapat berdayaguna untuk kemaslahatan masyarakat.(Widiastuti & Rosyidi, 2015) Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya dimasa pandemi covid-19. Dengan adanya pendayagunaan ini akan adanya tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok menuju kemndirian. Dengan begitu, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada dasarnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat yang diberikan. Hal ini didukung oleh penelitian khalifah muhamad ali dkk, bahwa kedua jenis zakat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mustahik. Khalifah dkk juga menjelaskan bahwa indeks kesejahteraan rumah tangga untuk zakat produktif (00,7) lebih besar dibandingkan untuk zakat konsumtif (00,4). (Ali et al., 2016) Hal ini berarti zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar dari dampak zakat konsumtif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Jika kita lihat dan amati dari banyak hasil penelitian jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal penting yang perlu ditekankan zakat adalah modal kegiatan produktif masyarakat yang menerimanya. Sehingga jumlah zakat produktif harus lebih tinggi dari zakat konsumtif, seandainya tidak bisa, paling sedikit bisa diseimbangkan karena hal tersebut dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulagi kemiskinan dan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat.

Berdasarkan (BAZNAS, 2021) catatan terakhir penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sebagai berikut :

Tabel 1.1
Zakat yang terkumpul dan didistribusikan baznas kabupaten Cirebon
Tahun 2017-2021

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo awal thn	2,4 milyar	1,8 milyar	1,1 milyar	987 juta	3,4 milyar
2	Pengumpulan	4,9 milyar	7,6 milyar	4,1 milyar	11,7 milyar	14,2 milyar
3	Dana tersedia	7,3 milyar	9,5 milyar	5,2 milyar	12,7 milyar	17,6 milyar
4	Pendistribusian	5,5 milyar	8,2 milyar	4,2 milyar	9,3 milyar	14,3 milyar

(Sumber: Laporan 5 Tahunan BAZNAS Kab. Cirebon)

Berdasarkan data diatas bahwa Baznas memiliki peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten Cirebon khususnya dimasa pandemi covid-19. Namun berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pengelolaan zakat di Baznas kabupaten Cirebon yang di temukan oleh peneliti adalah:

1. Dari sisi pendanaan terjadi peningkatan sumber dana yang signifikan, akan tetapi jika dilihat dari sumber muzakkinya hanya dari pegawai negeri padahal kewajiban berzakat untuk semua muslim dan masih sedikitnya para pengusaha yang belum menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang dikelola pemerintah seperti baznas.
2. Bahwa sumber pendanaan yang meningkat tetapi pengelolaan tidak berubah dimana porsi zakat konsumtif lebih besar, padahal konsep zakat produktif lebih cepat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dimasa pandemi ini.
3. Sumber daya manusia yang mengelola zakat di kantor baznas masih sedikit dibanding dana yang besar yang harus disalurkan

Berdasarkan uraian diatas menjadi pendorong bagi penulis untuk meneliti permasalahan-permasalahan tentang zakat, terutama dalam penyaluran/pendayagunaan zakat sejauh manakah terlaksan oleh baznas kabupaten Cirebon Dengan judul “Pendayagunaan zakat infak sedekah dalam menanggulangi pandemi covid-19 (studi kasus Baznas kabupaten Cirebon)”

B. Perumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah penelitian, agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkn dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup penelitian hanya meliputi informasi seputar pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam menggulangi pandemi Covid-19.
- b. Informasi yang disajikan yaitu: pendayagunaan zakat, infak dan sedekah, BAZNAS dan Pandemi Covid-19.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan-batasan masalah diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimasa pandemic covid-19?
- b. Bagaimana Pendayagunaan Zakat, Infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimasa pandemi covid-19?
- c. Sejauh manakah efektivitas program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dimasa pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang penulis rumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimasa pandemic covid-19.
2. Mengetahui bentuk pendayagunaan zakat. Infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimasa pandemi Covid-19.
3. Mengetahui Efektivitas dari program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimasa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai khasanah keilmuan bagi stakeholder khususnya yang berkaitan dengan distribusi zakat, infak dan sedekah.
2. Badan Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga mikro keuangan syariah sehingga hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan tinjauan keputusan untuk perkembangan pendayagunaan zakat yang baik secara syariah dimasa yang akan datang.
3. Bagi penulis, untuk seluruh kegiatan penelitian diharapkan dapat lebih memahami tentang fungsi ilmu yang di pelajari selama mengikuti perkuliahan di jurusan Perbankan Syariah dan Lembaga keuangan syariah pada IAIN SYEKH NURJATI CIREBON.
4. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan menjadi acuan civitas diakademika.
5. Untuk mahasiswa/I sebagai bahan pustaka atau sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

E. Peneliti Terdahulu

Agar penelitian ini lebih jelas sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian lebih awal

terhadap karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, dan Ely Mansur 2020.91 Judul “Strategi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah”(ZIS) dalam Program Distribusi Pangan di masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat” Hasil penelitian ini menyarankan bahwa strategi yang dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Bali adalah a) sosialisasi dan edukasi, b) pengiriman laporan pertanggungjawaban finansial, c) promosi produk melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial dan media elektronik, d) pembayaran ZIS dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu Pada penelitian Eka et al. merumuskan strategi pengumpulan dan penyebarluasan ZIS di program distribusi makanan. Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali membayar di kantor baznas, pelayanan jemput ZIS, mendirikan UPZ di masing-masing instansi pemerintah dan swasta, pembayaran via transfer ke rekening terancam dengan Baznas Provinsi Bali, pembayaran melalui pemindaian barcode dengan aplikasi berbahaya dengan Baznas, e) menjaga hubungan baik dengan muzaki/donatur. Sementara itu, strategi penyaluran ZIS sembako di Indonesia Baznas Provinsi Bali adalah a) sesuai dengan syariah surat At-Taubah ayat 60, b) mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan tetap menjaga fisik jarak, jarak sosial dan selalu memakai masker, c) pendekatan pertunjukan dilakukan dengan campuran pendekatan push, d) memberi copy surat ke Gugus Tugas Covid-19 yaitu ke BPD Bali dan MUI pusat krisis Bali. penyaluran dana zakat. sementara dalam penelitian ini juga membahas strategi yang digunakan dalam mengumpulkan dana zakat selama masa pandemi, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya fokus pada satu program (Eka Suci., 2022).

Irfandi dan Nurul Maisyal⁸⁹ 2020 Judul "Pemberdayaan Zakat" Untuk Penanganan Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Filosofis Islam” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi hukum, Islam, administrasi zakat untuk pencegahan pandemi Covid-19 Hal ini sejalan

dengan tujuan utama didirikannya zakat, yaitu saddu khillah al-muslimin atau pemenuhan kebutuhan pokok umat Islam. dengan tujuan zakat dari berbagai dimensi, seperti dimensi tarbawiyah (tujuan dalam aspek pendidikan), ijtima'iyah (tujuan zakat sebagai salah satu jaminan sosial dalam Islam), iqtisadiyyah (tujuan zakat sebagai ekonomi) dan dakwah). Perbedaan penelitian, dalam penelitian Irfandi membahas tentang pendayagunaan zakat di masa pandemi secara perspektif Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas tentang perspektif hukum Islam melainkan membahas tentang pendayagunaan zakat, infak, dan sodaqah (EZ & Maisyal, 2020).

Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi dan Titania Mukti. Judul 2021 "Pemberdayaan Zakat Selama Pandemi Covid-19" Penelitian Ini menyatakan bahwa pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dana zakat disalurkan melalui tiga sektor utama yaitu sektor darurat biasanya beli APD, siapkan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, dan pemberian edukasi kepada masyarakat, kemudian sektor darurat sosial ekonomi untuk memulihkan kondisi ekonomi yang disebabkan oleh virus Covid-19, memberikan bantuan sembako untuk keluarga, uang tunai untuk pekerjaan, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan kepada karyawan atau pekerja yang diberhentikan, dan sektor keberlanjutan. Penelitian Perbedaan, Pertama, di perumusan masalah, Gebrina et al hanya fokus pada Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan penyaluran zakat di Indonesia tentang respon terhadap pandemi Covid-19. Sedangkan dalam penelitian ini merumuskan tentang strategi yang dilakukan lembaga dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS selama pandemi serta keefektifitasnya (Amanda et al., 2021).

Nurhidayat 2020. Judul "Strategi *fundarising* zakat pasca Pandemi" Hasil dari penelitian ini adalah bahwa lembaga zakat Indonesia (BAZ dan LAZ) saat ini masih Dalam penelitian ini, Nurhidayat berfokus pada tentang mengidentifikasi dan menganalisis mengintegrasikan koleksi secara manual dan digital. Dua strategi ini masih menjadi andalan. Hal disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi Muzaki di perkotaan dan milenial muzaki

menyukai penggalangan dana digital. Bagaimana strategi baru dalam pengumpulan zakat di Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19. perbedaan dalam penelitian ini tidak fokus pada pengumpulan saja melainkan membahas tentang strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat selama masa pandemi serta membahas tentang efektifitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat selama masa pandemi (Nurhidayat, 2020).

Verawati 2020 Judul “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (studi kasus di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan)” yaitu Pelaksanaan Program Pendayagunaan Zakat Infaq di Institusi Manajemen Kalimantan Selatan. Dalam bentuk modal usaha dan pembinaan bagi individu dan kelompok yang telah dipilih oleh LMI, yang meliputi semua kegiatan yang mendorong usaha ekonomi. Dalam hal ini, LMI bekerjasama dengan para donatur dalam memberikan zakat dan disalurkan kepada mustahik dalam program pemberdayaan ekonomi. Pemanfaatan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif jika dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan Tujuan, dan Kepuasan dengan Program. Perbedaan dalam penelitian ini lebih focus pada pendayagunaan dari zakat, infak dan sodaqah tidak pada zakat produktif saja dan juga lebih focus pada menanggulangi pandemi covid (Verawati, 2020).

Penelitian Muhamad dkk 2018. Judul “Persepsi Asnaf dan efektivitas penyaluran zakat kepada asnaf sabilillah yang dilakukan oleh Unit Zakat, Islamic Center, Universiti Teknologi Malaysia (UTM).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat fi sabilillah berada di posisi yang tepat. Perbedaan penelitian, Penelitian Muhammad dkk, fokus hanya pada satu asnaf, sedangkan penelitian ini bukan hanya satu asnaf, tapi seluruh masyarakat yang terdampak pandemi berhak menerima zakat (Muhamad, 2018).


F. Kerangka Pemikiran

Masyarakat Indonesia bahkan dunia sedang mengalami wabah pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi, kesehatan, sosial dan budaya. Dalam hal ini Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, serta merupakan salah satu elemen dalam sumber pendapatan nasional dan distribusinya ditunjukkan kepada golongan penerima zakat (mustahik), yaitu: fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, mualaf, hamba sahaya, dan yatim piatu.

Dari permasalahan-permasalahan di atas peneliti merasa perlu diadakan penelitian atau kajian-kajian yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pemaparan secara deskriptik-kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalam terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi, jadi peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi apa adanya secara objektif.

Dengan data yang digunakan berupa data seperti artikel, jurnal, dan sebagainya yang mendukung dalam proses penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Dan juga beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan dan wawancara.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 1.1

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara berfikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.

Menurut (Raco, 2010) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Albi Anggito, 2018) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan *setting* alamiah dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Sedangkan, Penelitian kualitatif deskriptif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat

deskriptif, deskriptif kualitatif biasanya difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang berkaitan dengan pertanyaan siapa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi sampai dipelajari secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul dalam peristiwa ini (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020). Dalam hal ini ditunjukkan untuk mempelajari aspek-aspek fenomena yang terjadi .

b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang peneliti lakukan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan alamiahnya. Jenis penelitian ini erat kaitannya dengan observasi perannya.

Penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang saling berkaitan, yaitu antropologi dan sosiologi, dimana etnografi adalah ilmu yang mempelajari tentang antropologi dan etnometodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sosiologi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode observasi penelitian lapangan (*field research*) adalah melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan (Maros, Fadlun, Elitear, Julian, Tambunan, Ardi, 2016).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan gambaran suatu keadaan objektif penelitian yang dilakukan peneliti. Fenomena dan kejadian yang terjadi di masyarakat menjadi titik perhatian dalam penelitian. Adapun fenomena yang terjadi dalam objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terjadinya dampak wabah covid-19 dan salah satu instrumen kebijakan fiskal perspektif ekonomi islam adalah zakat yang dapat ikut serta dalam mengurangi pandemi covid-19.

Oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian terkait pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai alat pendukung penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti melalui sumber yang sesuai, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, data survei dan data observasi (Nuryatsrib, 2016).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung penulis dengan pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai data primer (Nugraha, 2014).

4. Instrumen Penelitian

Dalam sebuah penelitian sudah merupakan sebuah keharusan untuk mempersiapkan instrumen penelitian atau alat penelitian guna mendapatkan hasil yang maksimal sehingga validitas peneliti tidak diragukan lagi. Kualitas data tergantung dari instrumen atau alat yang digunakan unruk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sutopo, 2021), teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik interaktif antara lain meliputi: wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) dan observasi berperan (*participant observation*). Sementara itu, teknik noninteraktif meliputi: analisis dokumen (*content analysis*), dan kuesioner terbuka (*open-ended questionnaire*).

Sedangkan untuk melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewed*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut (Sutopo, 2021) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Mengetahui mekanisme penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon di masa pandemi covid-19.
- 2) Mengetahui pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon dimasa pandemi covid-19.
- 3) Mengetahui sejauh manakah efektivitas program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dimasa pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon dan penerima zakat produktif. Wawancara ini

dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah di ketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Observasi ini tahapannya meliputi, pengamatan secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah itu identifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, pembatasan objek dan pencatatan.

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati pimpinan Baznas Kabupaten Cirebon dan mendapatkan data baznas dalam menanggulangi masyarakat yang terdampak covid-19 melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam program di baznas.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap penelitian kualitatif setelah teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. (Tjiptohadi Sawarjuwono & Agustine Prihatin Kadir, 2003). Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untk meramalkan.

Adapun data yang akan didapati peneliti melalui dokumentasi yaitu dalam penelitian ini adalah data yang meliputi: sejarah baznas, letak geografis, sarana dan prasarana pendukung pekerjaan karyawan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diperoleh tema dan juga dapat dirumuskan menjadi seperti yang disarankan oleh data.

Menurut (Raco, 2010) analisis data kualitatif adalah penelitian mencari dan mengatur hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan lainnya, data tersebut akan dianalisis berdasarkan sifat dan jenis data.

Tujuan analisis adalah membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data menjadi teratur. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metode pengolahan data akan dilakukan ialah dengan cara

- 1) Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon.
- 2) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya.
- 3) Klasifikasi, yaitu peninjauan kembali data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di buat oleh penulis sehingga permasalahan yang dibahas tidak keluar jalur dari permasalahan yang dibuat sebelumnya.
- 4) Verifikasi, yaitu data yang penulis dapatkan agar selalu benar adanya dengan sumber-sumber yang ada.

Setelah data di verifikasi, data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini mencakup lima bab, dimana setiap sub bab sebagai gambaran terhadap bab tersebut. Adapun secara umum gambaran bab dan sub bab penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: berisi tentang pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang menggambarkan ada tidaknya masalah penelitian (*scientific research problem*), yakni penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Kemudian rumusan masalah yang merupakan uraian dari suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti kemudian dirumuskan dalam sebuah permasalahan rumusan masalah dan ini merupakan inti dari permasalahan penelitian yang diteliti lebih lanjut, kemudian tujuan penelitian adalah tujuan peneliti untuk mendapatkan uraian jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut, kemudian *literature review*/penelitian terdahulu yakni sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian kerangka pemikiran yakni sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang mana menjelaskan sistematika penulisan seluruh sub bab yang terkandung dalam penulisan penelitian agar tersusun lebih sistematis.

Bab II : Berisi tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang pendistribusian zakat, infak, sedekah dan zakat, infak, sedekah dalam menanggulangi covid-19.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum BAZNAS kabupaten Cirebon dan pemaparan hasil penelitian pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dalam menanggulangi pandemi covid-19 di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Bab V : Membahas mengenai kesimpulan dan saran serta memberikan rekomendasi terhadap lembaga serta masyarakat mengenai pendayagunaan

zakat, infak, dan sedekah dalam menanggulangi pandemi covid-19 di BAZNAS kabupaten Cirebon.

